



**P U T U S A N**

**Nomor**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

**Pengadilan Tinggi Surabaya** yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat Surabaya, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Warga di  
Jl., Kota Surabaya, Pembanding semula sebagai  
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Jenis Kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, Agama Katolik,  
bertempat tinggal di Jl, Kota Surabaya, Jawa Timur , dengan  
perbaikan Alamat, Surabaya, Terbanding semula sebagai  
Tergugat;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor tanggal 11 Juli 2024 tentang Hari Sidang.
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding;



4. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 13 Juni 2024, Nomor;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 13 Juni 2024, Nomor :

**MENGADILI:**

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 340.000,00 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 13 Juni 2024, Nomor dan diberitahukan secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Juni 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Juni 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonanan Banding Secara Elektronik (E-Court) Nomor Jo. Nomor Tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, atas Banding tersebut telah diberitakan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Juni 2024 dan permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 20 Juni 2024 , Memori



Banding tersebut telah di beritahukan pada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa selain itu kepada para pihak masing-masing telah pula diberitahukan secara elektronik (e-Summon) dan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage), yaitu Pemberitahuan Inzage disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Juli 2024 dan ke pada Terbanding semula Tergugat tanggal 1 Juli 2024 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka dari itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor tertanggal 3 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berwenang ntuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Selanjutnya dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat , Terbanding semula Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan Kontra memori bading ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 13 Juni 2024, Nomor , Memori Banding , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding , karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan juga dalil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalan Tergugat , berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, dimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang diharapkan tidak dapat rukun lagi , tidak terbukti dalam gugatan Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat , menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dianulir/dibatalkan , dan semua alasan-alasan Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama , sehingga Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lagi lebih lanjut dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 13 Juni 2024, Nomor harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat berada dalam pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Joncto PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa Dan Madura, Perma

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 13 Juni 2024, Nomor yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** , tanggal **30 Juli 2024**, oleh kami **Agung Wibowo, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis dengan **I Wayan Sedana, SH.MH** dan **Mochammad Sholeh,SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Surabaya pada hari itu juga.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**



**I Wayan Sedana, SH.MH**

**Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.**

**Mochammad Sholeh,SH.MH**

**Panitera Pengganti,**

**Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS, SH.MH**

Perincian biaya banding:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai         | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan     | Rp.130.000,00 |

J u m l a h      Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )